



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 136 /V.14/HK/2020

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2020-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik sehingga menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, dibentuklah Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang berfungsi untuk menjalankan perundang-undangan yang berkenaan dengan keterbukaan informasi publik;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dan melaksanakan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu mengangkat Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2020-2024 serta menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Surat Ketua DPRD Provinsi Lampung Nomor : 160/230/III.01/2020 tanggal 24 Januari 2020 perihal Rekomendasi Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2020-2024.**

KESATU : Mengangkat Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2020-2024 dengan daftar Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non-litigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kebijakan umum pelayanan informasi publik; dan
- c. melaksanakan petunjuk teknis layanan informasi publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa; meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik
- b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;
- c. meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik atau pun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
- d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Adjudikasi Non-Litigasi penyelesaian sengketa informasi publik; dan
- e. menyelesaikan sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi

KEEMPAT : Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24-2-2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta;
3. Ketua Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/196/V.14/HK/2020
 TANGGAL : 24-2-2020

**DAFTAR ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG
 MASA JABATAN TAHUN 2020-2024**

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1.	DERY HENDRYAN	Tanjungkarang, 13 Januari 1976	Jl. Imam Bonjol Km. 12 Gg. Asikin Kec. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
2.	MUHAMMAD FUAD	Jakarta, 31 Agustus 1976	Jl. Teluk Lampung RT 001/000 LK I Kel. Pidada Kec. Panjang Bandar Lampung
3.	SYAMSURRIZAL	Yogyakarta, 25 Oktober 1960	Jl. Ratu Dibalau Gg. Kenanga VII No 73, Kec. Tanjung Seneng Bandar Lampung
4.	AHMAD ALWI SIREGAR	Tanjungkarang, 19 September 1959	Jl. Putri Balau, Gg Pelopor No. 132, Kel Tanjung Baru Kec. Kedamaian Bandar Lampung.
5.	ERIZAL	Bukit Tinggi, 8 September 1972	Jl. Kavling Raya III No 10 RT 001/RW: 005/000. Kel. Rajabasa Pemuka Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI